



**P U T U S A N**  
**NOMOR: PUT/ 265-K/PM II-08/AD/X/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tri Purwanto  
Pangkat/NRP. : Serda/31980248570577  
Jabatan : Danru Pat PUB Yonbekang 5/Perbekud  
Kesatuan : Yonbekang 5/Perbekud  
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 27 Mei 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Cilangkap RT 01/08 Kel. Cimanggis Depok HP.  
081316902076.

Terdakwa tidak ditahan.

**Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut di atas**

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom Jaya/2 Pomdam Jaya/Jayakarta  
Nomor : BP-66/A-66/2012 Bulan Juli 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Direktur  
Pembekalan Angkutan Angkatan Darat selaku Papera Nomor:  
Kep/67/IX/2013 tanggal 13 September 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor:  
Dak/214/IX/2013 tanggal 24 September 2013.

3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa  
dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan  
perkara ini

Mendengar : 1. Pembacaan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
Dak/214/IX/2013 tanggal 24 September 2013 di depan sidang yang  
dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah,  
keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam  
perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada  
Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah  
melakukan tindak pidana :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

"Penganiayaan terhadap anak"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang undang nomor 23 tahun 2002.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

-2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan RS Tingkat IV Cijantung No. VER/30/IX/2011 tanggal 29 September 2011 atas nama pasien Sdr. Redza Adriansyah Dirgantara alamat jalan Baret Biru 3 Rt. 07/03 No. 644 Kel Kali Sari kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

- Satu lembar Surat pernyataan damai antara pelapor (Sdr. Redza Adriansyah Dirgantara) dengan Terdakwa dan yang dibuat tanggal 26 Nopember 2011.

- Surat permohonan pencabutan laporan polisi yang dibuat Sdr. Redza Adriansyah Dirgantara tertanggal 26 Nopember 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan telah menyelesaikan permasalahan ini dengan Saksi-1 dan keluarganya secara kekeluargaan serta saat ini istri dan anak Terdakwa yang baru saja dilahirkan sedang dirawat di RSPAD Gatot Subroto karena mengalami kelainan jantung untuk itu memohon keringanan hukuman.

Menimbang

: Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/214/IX/2013 tanggal 24 September 2013 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu dua sebelas , atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Restoran Taman Hek Lesehan Keramat Jati Jakarta Timur Jalan Raya Jakarta-Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengancara-carasebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Tri Purwanto masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata PK Tahun 1998 di Kodam VI/TPR dan mengikuti pendidikan dasar militer selama 3 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjura Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 4bulan, setelah lulus ditempatkan di Yon Bekang 5/Perbekud, tahun 2011 mengikuti Secaba Reg. Di Pusdik Bekang Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Yon Bekang5/Perbekud sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda, NRP.31980248570577.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekitar pukul 17.00 Wib Sdr. Redza Adriansyah Dirgantara (Saksi-1) dan Sdr. Rizal (Saksi-4) sedang latihan bola di daerah Komseko Kramat Jati Jakarta Timur, ketika selesai main bola kemudian pulang berboncengan dengan sepeda motor Honda vario warna hitam putih melintas di Jalan Raya Bogor tepatnya di Restoran Taman Hek Lesehan Kramat Jati Jakarta Timur Saksi-1 bertemu dengan teman-temannya yaitu Sdr. Sapto, Sdr. Rian dan Sdr. Petra, kemudian Saksi-1 duduk-duduk sambil bercanda, tiba-tiba didatangi oleh Sertu Joko Suwito (Saksi-2) berpakaian baju putih celana panjang levis warna biru mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter sambil kerkata "Mau tawuran ya" dan salah satunya berkata "Tidak, kemudian Saksi-2 berkata lagi "Mau tawuran ajanggak ngaku", kemudian Saksi-2 memukul Sdr. Aris dengan menggunakan dua batang kayu dan mengenai kaki bagian betis dan saat itu Sdr.Aris langsung kabur.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-2 berkata "kalau bukan mau tawuran kenapa ada balok disini dan saat itu Sdr. SaptoSaputro (Saksi-3) menjawab "maaf Om ini balok bekas potongan perbaikan warnet yang sedang renovasi, dan secara respek balok-balok terebut Saksi-3 ambil dan Saksi-3 bawa kesamping warnet, ketika kembali Saksi-3 melihat Saksi-1 sedang bertengkar mulut dengan Saksi-2 lalu Saksi-3 mencoba meleraikan dan menyuruh Saksi-1 untuk pulang.

4. Bahwa saat Saksi-1 mau pulang tiba-tiba datang Terdakwa yang berpakaian dinas loreng TNI mengendarai sepeda motor langsung turun dan mendatangi Saksi-1 lalu menendang Saksi-1 mengenai bagian badan, kemudian Terdakwa memegang Saksi-1 dengan cara dipiting menggunakan tangan kanan namun Saksi-1 berontak dan sempat dipukul menggunakan tangan kiri mengepal oleh Terdakwamengenai bagian leher bela kang Saksi-1, selanjutnya aksi-1 ingin pulang namun tidak dilepas oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 tetap berontak hampir terjatuh kebelakang karena jaketnya ditarik oleh Terdakwa namun ditahan oleh Saksi-4, pada saat itu Saksi-1 berkata "Saya juga anak tentara nanti saya bilangin bapak" dijawab Terdakwa "Kalau bapakmu tentara memangnya kamu boleh tawuran?, kalau kamu mau bilangin silahkan nanti saya ngomong".

5. Bahwa pada saat sedang terjadi pemukulan Saksi-3 dengan Sdr. Petra berusaha memisahkan dengan cara menenangkan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

agar melepaskan Saksi-1 setelah terlepas kemudian Saksi-1 langsung pulang dan mengambil tas yang sebelumnya ditinggal dirumah Saksi-4.

6. Bahwa kira-kira lima menit Saksi-1 kembali ke TKP langsung mendatangi Terdakwa dan Terdakwa bertanya "ngapain kamu balik lagi" dan dijawab" pada saat itu Saksi-1 menghubungi orangtuanya.

7. Bahwa 5 (lima) menit kemudian Saksi-1 kembali ke TKP dan langsung mendatangi Terdakwa sambil memberikan Hpnya yang sudah tersambung dengan orang tuanya dan pada saat berbicara dengan orang tuanya, dalam perbincangan tersebut orangtua Saksi-1 menanyakan identitas Terdakwa kemudian Terdakwa balik bertanya dengan kata-kata "Bapak pangkatnya apa?" dijawab Letkol dinas Kodam Jaya, sekarang di Aceh, setelah ngobrol maka HP tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1.

8. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk pulang sambil berkata "Ayo bang kita pulang anak kayak gini nggak usah diurusin" maka saat itu mereka pulang, demikian juga Saksi-1 dan Saksi-4 sedang Saksi-3 melanjutkan pekerjaannya menjaga parkir.

9. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan RS Tingkat IV Cijantung No. VER/30/IX/2011 tanggal 29 September 2011 yang ditanda tangani dr. Rita Diahastuti PNS III/b NIP.197507182007122002 mengalami luka memar didaerah pelipis kiri akibat terkena benda tumpul namun tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam melaksanakan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

10. Bahwa benar Sdr. Redza Adriansyah Dirgantara (Saksi-1) seorang anak yang dilahirkan di Jakarta tanggal 27 Juni 1996 dan pada saat kejadian yang menjadi perkara saat ini yaitu tanggal 29 September 2011 berusia 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan yang berarti seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas tahun).

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer , Terdakwa menyatakan mengerti dan terhadap Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi -1

Nama lengkap : Redza Adrianzyah Dirgantara  
Pekerjaan : Pelajar (mahasiswa Univ Gunadarma)  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 27 Juni 1996

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Baret Biru 3 Rt. 07/03 No. 64 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekitar pukul 17.00 Wlb Saksi bermain futsal bersama teman temannya di daerah Komseko Kramat Jati Jakarta Timur, setelah selesai main futsal kemudian pulang dengan melewati Jalan Raya Bogor, ketika melintas di Restoran Taman Hek Lesehan Kramat Jati Jakarta Timur Saksi bertemu dengan teman-temannya, kemudian Saksi duduk-duduk sambil bercanda.
3. Bahwa ketika sedang bercanda bersama teman temannya tiba-tiba di datangi seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya sambil berkata "Mau tawuran ya " sambil membawa kayu kemudian memukul teman Saksi yang bernama Sdr. Aris dan ketika sedang terjadi pemukulan Saksi langsung turun dari motornya sambil berkata "kenapa teman saya dipukul", yang dijawab oleh orang tersebut dengan mengatakan "kalian mau tawuran, ayo bubar, dan kalau tidak terima silahkan cari saya"
4. Bahwa melihat ciri ciri dari orang tersebut, Saksi menduga dia seorang tentara, kemudian Saksi bertanya "Om tentara ya orang tua saya juga tentara".
5. Bahwa ketika Saksi sedang berbicara dengan orang tersebut, tiba tiba datang Terdakwa dari arah belakang yang berpakaian dinas loreng TNI menarik jaket Saksi, kemudian Saksi dipukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai leher sebelah kiri dan pelipis kiri kemudian juga menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian perut.
6. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi-1 bilang kepada Terdakwa akan melaporkan kejadian ini ke orang tuanya yang juga seorang anggota TNI AD yang pada saat itu sedang ber dinas di Kodam Iskandar Muda NAD (Nangroe Aceh Darussalam) kemudian Saksi langsung pulang kerumah teman yang bernama Sdr. Ical (Saksi-4) dengan maksud mengambil tas dan langsung pulang kerumah, setibanya dirumah Saksi-1 menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya melalui HP.
7. Bahwa kemudian orang tua Saksi menyuruh Saksi untuk kembali ke TKP (tempat kejadian perkara) dan mencari orang yang memukul Saksi karena orang tuanya (bapak) mau bicara.
8. Bahwa kemudian Saksi kembali lagi ke TKP dan bertemu dengan Terdakwa yang masih di sana, kemudian Saksi bilang "om .. ini papa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

saya mau bicara”, kemudian Saksi memberikan HP tersebut kepada Terdakwa.

9. Bahwa Saksi tidak begitu jelas apa yang dibicarakan orang tua Saksi dengan Terdakwa, kemudian setelah mereka bicara melalui HP, Terdakwa menyerahkan HP tersebut kepada Saksi dan berkata kepada kawannya “bang ,, ayo kita pulang, anak begini tidak usah diurusi”

10. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami sakit dileher sebelah kiri bengkak, pelipis kiri bengkak, pipi sebelah kiri memar dan perut terasa sakit namun Saksi-1 tidak pernah dirawat inap dan hanya berobat jalan secara medis.

11. Bahwa atas kejadian tersebut, sebelum perkara ini disidangkan antara Saksi, keluarga Saksi dan Terdakwa telah menyelesaikan masalah ini dengan jalan kekeluargaan dan perdamaian dan telah dibuat surat pernyataan damai serta Saksi memohon agar permasalahan ini dihentikan (mencabut laporan polisinya) karena Saksi sudah memaafkan perbuatan terhadap dirinya.

12. Bahwa Saksi lahirkan di Jakarta tanggal 27 Juni 1996 dan pada saat kejadian yang menjadi perkara saat ini yaitu tanggal tanggal 29 September 2011 berusia 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Joko Suwito  
Pangkat/NRP : Sertu/3920937871070  
Jabatan : BaMontirRadioSikom  
Kesatuan : YonBekang5/Perbekud  
Tempat tanggal lahir : Magetan, 21 Oktober 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal: Gang Gotong Royong Rt. 03/06 No. 9 Kel. Makasar Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 karena satu kesatuan namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekitar pukul 17,00 Wib ketika Saksi-2 Sertu Joko Suwito sedang melintas di Jalan Raya Bogor dari kantor untuk mencari buah buahan di pasar rebo.

3. Bahwa ketika melintas di depan Restoran Taman Hek Lesehan Kramat Jati Jakarta Timur Saksi melihat kerumunan anak-anak usia sekolah yang setelah Saksi amati ternyata ada seseorang yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

menggunakan pakaian preman mendekati anak sekolah yang sedang berkumpul didekat restoran sambil memberikan bahasa isyarat dengan menunjuk kearah restoran. dengan adanya kejadian tersebut maka Saksi-2 mengawasi dari jauh untuk memastikan apa saja yang akan dilakukan oleh anak-anak sekolah tersebut.

4. Bahwa setelah diamati Saksi melihat kayu dan batu disekeliling mereka maka Saksi berkesimpulan bahwa mereka akan melakukan tawuran, ketika sedang mengamati tiba-tiba datang dua orang yang menggunakan pakaian preman dengan berboncengan sepeda motor dan salah satunya berkata "banyak" dengan adanya perkataan tersebut maka Saksi mendatangi kerumunan anak sekolah tersebut sambil berkata "Mau tawuran ya" dan salah satunya berkata "Tidak, kemudian Saksi berkata lagi "mau tawuran aja nggak ngaku" dan saat itu dengan reflek dengan maksud menakut nakuti Saksi memukul dengan kayu kearah betis padasalah seorang anak anak itu yang kemudian Saksi ketahui bernama Sdr. Aris.

5. Bahwa Saksi ribut/adu mulut dengan Saksi-1 setelah Saksi memukul batis Sdr. Aris dengan berkata "Om tentara ya" dan Saksi menjawab " kalau tentara kenapa?" dijawab lagi oleh Saksi-1 "Saya juga anak tentara" dengan adanya perkataan tersebut maka Saksi mundur sambil melihat kearah belakang dan melihat ada kayu, selanjutnya kayu tersebut Saksi ambil dengan maksud untuk Saksi pegang jangan sampai kayu tersebut diambil oleh anak-anak tersebut dan digunakan untuk memukul Saksi.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kedatangan Terdakwa, namun ketika saksi agak rebut (adu mulut) dengan Saksi-1 dan Sdr. Aris, tiba tiba Saksi melihat Terdakwa mendekati Saksi dan menarik baju Saksi-1 dari arah belakang.

7. Bahwa maksud Terdakwa menarik baju Saksi-1 dari belakang adalah melerai karena saat itu Saksi-1 tetap ngotot atau ngeyel adu mulut dengan Saksi sehingga Terdakwa menarik jaket Saksi-1 hingga turun dari motor yang ditumpangnya, namun Saksi-1 berontak sehingga. Bajunya robek dan tidak mau pulang sehingga Terdakwa sempat bertengkar mulut, ketika sedang bertengkar Saksi-1 berkata "Saya juga anak tentara nanti saya bilangin bapak" dan di jawab oleh Terdakwa "kalau bapakmu tentara memang Boleh tawuran, kalau kamu mau bilangin silahkan nanti saya yang ngomong".

5. Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa sempat juga memukul kearah muka dari Saksi-1 namun Saksi tidak melihat Saksi-1 merasa kesakitan, dan setelah itu kemudian Saksi-1 pulang.

6. Bahwa tidak beberapa lama kemudian Saksi-1 kembali dan menyerahkan HP yang dipegangnya kepada Terdakwa dengan bilang bahwa bapaknya mau bicara, kemudian hp tersebut diambil oleh Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan tersebut, namun setelah hp tersebut diserahkan kepada Saksi-1, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "sudah bang, anak begini tidak usah diurus, kita pulang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

saja". Atas ajakan Terdakwa kemudian Saksi juga meninggalkan tempat tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah 3 (tiga) kali di lakukan panggilan secara patut oleh Oditur Militer namun Saksi tidak hadir dan Oditur menjelaskan bahwa Saksi tidak menjawab panggilan dari Oditur Militer, Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi oleh karena itu mohon BAP Saksi dibacakan karena saat dilakukan penyidikan Saksi telah di sumpah, maka sesuai dengan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, pemeriksaannya dapat dibacakan dari BAP Saksi, hal tersebut juga secara tegas telah di setujui oleh Terdakwa.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sapto Saputro  
Pekerjaan : Tukang Parkir  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 11 September 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Raya Bogor Km 21 Rt. 09/05 No. 09  
Kel. Rambutan Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa SAKSI tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekitar pukul 17,00 Wib ketika Saksi-3 Sapto Saputro sedang bertugas jaga parkir di depan Restoran Taman Hek Lesehan Kramat Jati Jakarta Timur, secara kebetulan ada 4 (empat) orang anak sedang ngobrol di dekat mobil/parkiran, kemudian Saksi-3 melihat salah seorang laki-laki berpakaian baju putih celana panjang levis warna biru menggunakan sepeda motor Yamaha yupiter berhenti dipinggir jalan kemudian main hand phone.
3. Bahwa tidak lama datang Saksi-1 berboncengan dengan Sdr. Rizal menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih dan langsung ngobrol sama Sdr. Ari , selanjutnya kembali Saksi-3 mengawasi kendaraan yang sedang parker.
4. Bahwa pada saat mereka sedang ngobrol tidak lama kemudian datang Saksi-2 yang berpakaian baju putih celana panjang levis warna biru mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter mendatangi Sdr. Ari sambil berkata "Kalian pada mau tawuran ya" dijawab Sdr. Ari "Tidak Om saya baru sekolah", kemudian Saksi-2 memukul Sdr. Ari dengan menggunakan dua batang kayu dan mengenai kaki bagian betis dan saat itu Sdr. Ari langsung kabur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 berkata "kalau bukan mau tawuran kenapa ada balok disini dan saat itu Saksi-1 menjawab "maaf Om ini balok bekas potongan perbaikan warnet yang sedang renovasi, dan kemudian balok –balok tersebut Saksi-3 ambil dan Saksi-3 bawa ke samping warnet, ketika kembali Saksi-3 melihat Saksi-1 sedang bertengkar muiut dengan Saksi-2 dan Saksi-3 coba meleraikan dan menyuruh Saksi-1 untuk pulang.

6. Bahwa saat Saksi-1 mau pulang tiba-tiba datang Terdakwa yang berpakaian dinas loreng TNI mengendarai sepeda motor dan langsung turun mendatangi Saksi-1 dan menendang mengenai bagian badan, kemudian Terdakwa memegang Saksi-1 dengan cara dipiting menggunakan tangan kanan namun Saksi-1 berontak dan sempat dipukul menggunakan tangan kiri mengepal oleh Terdakwa mengenai bagian leher belakang Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 ingin pulang namun tidak dilepas oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 tetap berontak hampir terjatuh kebelakang karena jaketnya ditarik oleh Terdakwa.

7. Bahwa pada saat sedang terjadi pemukulan Saksi-3 dengan Sdr. Petra (rekan Saksi) berusaha memisahkan dengan cara menenangkan Terdakwa agar melepaskan Saksi-1 setelah terlepas kemudian Saksi-1 langsung pulang.

8. Bahwa kira-kira lima menit Saksi-1 kembali keTKP langsung mendatangi Terdakwa dan Terdakwa bertanya "ngapain kamu balik lagi" dan dijawab " pada saat itu Saksi-1 menghubungi orang tuanya, setelah tersambung kemudian Saksi-1 memberikan HP kepada Terdakwa dan ngobrol melalui HP, saat itu Saksi-3 mendengar pembicaraan Terdakwa menanyakan Nama Pangkat dan kesatuan orang tua Saksi-1, setelah selesai ngobrol melalui HP Kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk pulang sambil berkata "Ayo bang kita pulang anak kayak gini nggak usah diurusin" maka saat itu mereka pulang sedang Saksi-3 melanjutkan pekerjaannya menjaga parkir.

9. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui apa yang diderita oleh Saksi-1, namun setelah diperiksa di POM Saksi baru mengetahui bahwa Saksi-1 mengalami sakit dileher sebelah kiri bengkak, pelipis kiri bengkak, pipi sebelah kiri memar dan perut terasa sakit.

10. Bahwa yang Saksi 3 ketahui tempat tersebut belum pernah terjadi tawuran dan yang biasa tawuran di di lampu merah Hek Jakarta Timur namun Saksi-3 tidak mengetahui siapa yang melakukan tawuran.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut diatas terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Rizal  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 29 Juni 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Raya Bogor Rt. 07/05 No. 09 Kel.  
Rambutan Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-4 Rizai sedang latihan bola di daerah Komseko Kramat Jati Jakarta Timur ketika selesai main bola kemudian pulang berbcncengan dengan dengan Saksi-1 naik sepeda motor Honda Vario warna putih hitam dan melintas di Jalan Raya Bogor tepatnya di Restoran Taman Hek Lesehan Kramat Jati Jakarta Timur, lalu bertemu teman yang bernama Sdr.Sapto, Sdr. Ari dan Sdr. Rianda selanjutnya ngobrol, tiba-tiba didatangi Saksi-2 sambil berkata "Mau tawuran ya "sambil membawa kayji kemudian memukuk! Sdr. Ari mengenai pundaknya selanjutnya Sdr. Ari langsung lari.
2. Bahwa kemudian Saksi-2 langsung mendatangi Saksi-4 dan temannya dan berusaha melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 namun ditangkis, setelah memukul Saksi-1 langsung jalan dan saat itu Saksi-1 langsung turun dari motor dan mendatangi Saksi-2 sambil berkata "Cm kok main pukul aja" salah saya apa Om", namun Saksi-4 tidak begitu memperhatikan pembicaraan selanjutnya karena ngobrol dengan Sdr. Rian, tidak lama Sdr. Sapto mendatangi Saksi-1 fanhbii r^nv&||piilang tidak lama lama Saksi-1 datang dan duduk diatas motor.
3. Bahwa pSda'TOaf'Saksi-1 mau pulang tiba-tiba datang Terdakwa yang berpakaian dinas loreng TNI mengendarai sepeda motor langsung turun dan mendatangi Saksi-1 lalu menendang mengenai bagian badan, kemudian Terdakwa memegang Saksi-1 dengan cara dipiting menggunakan tangan kanan namun Saksi-1 berontak dan sempat dipukui menggunakan tangan kiri mengepal oleh Terdakwa mengenai bagian leher belakang Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 irjgin pulang namun tidak dilepas oleh Terdakwa namun Saksi-1 tetap berontak sehingga hampir terjatuh ke belakang karena jaketnya ditarik oleh Terdakwa, sedang Saksi-4 berusaha menaban sepeda agar tidak jatuh.
4. Bahwa pada saat sedang terjadi pemukulan Sdr. Sapto, Sdr. Rian dan Sdr. Petra berusaha memisahkan dengan cara menenangkan Terdakwa agar melepaskan Saksi-1 setelah teriepas kemuiian Saksi-1 langsung pulang.
5. Bahwa kira-kira lima menit kemudian setelah Saksi-1 mengambil tas yang sebelumnya ditingga! dirumah Saksi-4 kemudian Saksi-1 kembali ke TKP langsung mendatangi Terdakwa dan Terdakwa bertanya "ngapain kamu balik lagi" dan dijawab" pada saat itu Saksi-1 menghubungi orang tuanya, setelah tersambung kemudian Saksi-1 memberikan HP kepada Terdakwa dan ngobrol melalui HP, saat itu Saksi-4 mendengar pembicaraan Terdakwa menanyakan Nama Etangkat dan kesatuan orang tua Saksi-1, setejah selesai ngobrol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

melalui lIP kemudiari Teisar'aTmengajak Saksi-2 untuk pulang sambil berkata nAyo bang kita pulang aflak kalal: gin| ^gMMfusah diurtisin" maka saat itu mereka pulang sedang Saksi-4 dan Saksi-1 pulang berbqcengan sepeda motor.

6. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami sakit dileher sebelah kiri bengkak, pelipis kiri bengkak, pipi sebelah kiri memar dan perut terasa sakit.

7. Bahwa yang Saksi-4 ketahui tempat tersebut belum pernah terjadi tawuran yang biasa tawuran 6i lampu me rah Hek Jakarta Timur namun Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang meakukan tawuran.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut diatas terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Tri Purwanto masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata PK Tahun 1998 di Kodam VI/TPR dan mengikuti pendidikan dasar militer selama 3 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjura Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 4bulan, setelah lulus ditempatkan di Yon Bekang 5/Perbekud, tahun 2011 mengikuti Secaba Reg. Di Pusdik Bekang Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Yon Bekang5/Perbekud sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda, NRP.31980248570577.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekitar pukul 17.00 Wib pada saat akan pulang dengan berpakaian dinas loreng TNI mengendarai sepeda motor dari kantor Terdakwa melintas di Jalan raya bogor dan saat lewat didepan Restoran Taman Hek Lesehan Kramat Jati Jakarta Timur Terdakwa melihat rekan Terdakwa yaitu Saksi-2 bertengkar mulut dengan sekelompok anak remaja yang menurut Terdakwa akan mau tawuran.

3. Bahwa melihat hal tersebut dan jumlah kelompok rtemaja itu agak banyak maka Terdakwa turun dari motor untuk membantu Saksi-2 melerrai tawuran tersebut.

4. Bahwa kemudian Terdakwa langsung memegang dan menarik baju Saksi-1 yang saat itu sedang adu mulut dengan Saksi-1 dengan cara dipiting menggunakan tangan kanan namun Saksi-1 berontak dan sempat dipukul menggunakan tangan kiri mengepal oleh Terdakwa mengenai bagian leher bela kang Saksi-1.

5. Bahwa ketika Saksi-1 berontak pegangan dibagian leher tidak dilepaskan olehTerdakwa sehingga Saksi-1 tetap berontak hampir terjatuh kebelakang karena jaketnya ditarik oleh Terdakwa namun ditahan oleh Saksi-4, pada saat itu Saksi-1 berkata "Saya juga anak tentara nanti saya bilangin bapak" dijawab Terdakwa" Kalau bapakmu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

tentara memangnya kamu boleh tawuran?, kalau kamu mau bilangin silahkan nanti saya ngomong".

6. Bahwa pada saat sedang terjadi pemukulan Saksi-3 dengan Sdr. Petra berusaha memisahkan dengan cara menenangkan Terdakwa agar melepaskan Saksi-1 setelah terlepas kemudian Saksi-1 langsung pulang dan mengambil tas yang sebelumnya ditinggal di rumah Saksi-4.

7. Bahwa kira-kira (5) lima menit Saksi-1 kembali ke TKP langsung mendatangi Terdakwa dan Terdakwa bertanya "ngapain kamu balik lagi" dan dijawab" pada saat itu Saksi-1 menghubungi orangtuanya.

8. Bahwa kemudian Saksi-1 memberikan Hpnya yang sudah tersambung dengan orang tuanya dan pada saat berbicara dengan orang tuanya, dalam perbincangan tersebut orangtua Saksi-1 menanyakan identitas Terdakwa kemudian Terdakwa balik bertanya dengan kata-kata "Bapak pangkatnya apa?" dijawab Letkol dinas Kodam Jaya, sekarang di Aceh, setelah ngobrol maka HP tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1.

9. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk pulang sambil berkata "Ayo bang kita pulang anak kayak gini nggak usah diurusin" maka saat itu mereka pulang, demikian juga Saksi-1 dan Saksi-4 sedang Saksi-3 melanjutkan pekerjaannya menjaga parkir.

10. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan mendatangi kediaman dari Saksi-1 dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan.

11. Bahwa niat dari Terdakwa tidak lain hanyalah ingin melerai pertengkaran dari Saksi-2 yang merupakan atasan Terdakwa dengan sekelompok anak remaja termasuk Saksi-1 yang diperkirakan akan tawuran dengan kelompok remaja lainnya dan sebelum perkara ini Terdakwa dan Saksi-1 tidak saling mengenal dan tidak ada permasalahan apapun.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan RS Tingkat IV Cijantung No. VER/30/IX/2011 tanggal 29 September 2011 atas nama pasien Sdr. Redza Adriansyah Dirgantara alamat jalan Baret Biru 3 Rt. 07/03 No. 644 Kel Kali Sari kec. Pasar Rebo Jakarta Timur yang menerangkan luka yang diderita oleh Saksi-1 sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa.

- Satu lembar Surat pernyataan damai antara pelapor (Sdr. Redza Adriansyah Dirgantara) dengan Terdakwa yang dibuat tanggal 26 Nopember 2011 yang menerangkan telah terjadi kesepakatan damai antara Terdakwa, Saksi-1 dan keluarga dari Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

menyebabkan Saksi-1 mengalami luka dan sakit serta sepakat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan.

- Surat permohonan pencabutan laporan polisi yang dibuat Sdr. Redza Adrianszyah Dirgantara tertanggal 26 Nopember 2011 yang merupakan tidak lanjut dari kesepakatan pernyataan damai antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 yang telah menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan yang menyatakan bahwa Saksi-1 mencabut laporan polisinya dan telah menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa secara kekeluargaan dan dengan jalan damai.

semuanya telah diperlihatkan satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian dan berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Tri Purwanto masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata PK Tahun 1998 di Kodam VI/TPR dan mengikuti pendidikan dasar militer selama 3 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjura Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 4 bulan, setelah lulus ditempatkan di Yon Bekang 5/Perbekud, tahun 2011 mengikuti Secaba Reg. Di Pusdik Bekang Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Yon Bekang 5/Perbekud sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda, NRP.31980248570577.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekitar pukul 17.00 Wib Sdr. Redza Adrianszyah Dirgantara (Saksi-1) dan Sdr. Rizal (Saksi-4) sedang latihan bola di daerah Komseko Kramat Jati Jakarta Timur, ketika selesai main bola kemudian pulang berboncengan dengan sepeda motor Honda vario warna hitam putih melintas di Jalan Raya Bogor tepatnya di Restoran Taman Hek Lesehan Kramat Jati Jakarta Timur Saksi-1 bertemu dengan teman-temannya yaitu Sdr. Sapto, Sdr. Rian dan Sdr. Petra, kemudian Saksi-1 duduk-duduk sambil bercanda.

3. Bahwa benar ketika sedang ngobrol tersebut tiba-tiba didatangi oleh Sertu Joko Suwito (Saksi-2) berpakaian baju putih celana panjang levis warna biru mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter sambil berkata "Mau tawuran ya" dan salah satunya berkata "Tidak, kemudian Saksi-2 berkata lagi "Mau tawuran ajanggak ngaku", kemudian Saksi-2 memukul Sdr. Aris dengan menggunakan dua batang kayu dan mengenai kaki bagian betis dan saat itu Sdr. Aris langsung kabur.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 berkata "kalau bukan mau tawuran kenapa ada balok disini dan saat itu Sdr. Sapto Saputro (Saksi-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

3) menjawab "maaf Om ini balok bekas potongan perbaikan warnet yang sedang renovasi, dan secara respek balok-balok tersebut Saksi-3 ambil dan Saksi-3 bawa kesamping warnet.

5. Bahwa benar saat Saksi-1 sedang adu mulut dengan Saksi-2 tiba-tiba datang Terdakwa yang berpakaian dinas loreng TNI mengendarai sepeda motor langsung turun dan mendatangi Saksi-1 lalu menendang Saksi-1 mengenai bagian badan, kemudian Terdakwa memegang Saksi-1 dengan cara dipiting menggunakan tangan kanan namun Saksi-1 berontak dan sempat dipukul menggunakan tangan kiri mengepal oleh Terdakwa mengenai bagian leher bela kang Saksi-1.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 ingin pulang namun tidak dilepas oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 tetap berontak hampir terjatuh kebelakang karena jaketnya ditarik oleh Terdakwa namun ditahan oleh Saksi-4, pada saat itu Saksi-1 berkata "Saya juga anak tentara nanti saya bilangin bapak" dijawab Terdakwa "Kalau bapakmu tentara memangnya kamu boleh tawuran?, kalau kamu mau bilangin silahkan nanti saya ngomong".

7. Bahwa benar pada saat sedang terjadi pemukulan Saksi-3 dengan Sdr. Petra berusaha memisahkan dengan cara menenangkan Terdakwa agar melepaskan Saksi-1 setelah terlepas kemudian Saksi-1 langsung pulang dan mengambil tas yang sebelumnya ditinggal di rumah Saksi-4.

8. Bahwa benar kira-kira 5 (lima) menit kemudian Saksi-1 kembali ke TKP langsung mendatangi Terdakwa dan Terdakwa bertanya "ngapain kamu balik lagi" dan dijawab "pada saat itu Saksi-1 menghubungi orangtuanya.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memberikan Hpnya yang sudah tersambung dengan orang tuanya dan pada saat berbicara dengan orang tuanya, dalam perbincangan tersebut orangtua Saksi-1 menanyakan identitas Terdakwa kemudian Terdakwa balik bertanya dengan kata-kata "Bapak pangkatnya apa?" dijawab Letkol dinas Kodam Jaya, sekarang di Aceh, setelah ngobrol maka HP tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk pulang sambil berkata "Ayo bang kita pulang anak kayak gini nggak usah diurusin" maka saat itu mereka pulang, demikian juga Saksi-1 dan Saksi-4 sedang Saksi-3 melanjutkan pekerjaannya menjaga parkir.

11. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-1 berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan RS Tingkat IV Cijantung No. VER/30/IX/2011 tanggal 29 September 2011 yang ditanda tangani dr. Rita Diahastuti PNS III/b NIP.197507182007122002 mengalami luka memar didaerah pelipis kiri akibat terkena benda tumpul namun tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam melaksanakan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

12. Bahwa benar Sdr. Redza Adriansyah Dirgantara (Saksi-1) seorang anak yang dilahirkan di Jakarta tanggal 27 Juni 1996 dan pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

saat kejadian yang menjadi perkara saat ini yaitu tanggal tanggal 29 September 2011 berusia 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan yang berarti seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun).

13. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan mendatangi kediaman dari Saksi-1 dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Satu lembar Surat pernyataan damai antara pelapor (Sdr. Redza Adriansyah Dirgantara) dengan Terdakwa dan yang dibuat tanggal 26 Nopember 2011 dan Surat permohonan pencabutan laporan polisi yang dibuat Sdr. Redza Adriansyah Dirgantara tertanggal 26 Nopember 2011.

14. Bahwa benar niat dari Terdakwa tidak lain hanyalah ingin meleraikan pertengkaran dari Saksi-2 yang merupakan atasan Terdakwa dengan sekelompok anak remaja termasuk Saksi-1 yang diperkirakan akan tawuran dengan kelompok remaja lainnya dan sebelum perkara ini Terdakwa dan Saksi-1 tidak saling mengenal dan tidak ada permasalahan apapun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi tuntutan Oditur Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, namun mengenai pembedanya dan jenis pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganggapi beberapa hal yang dikemukakan Terdakwa dalam Permohonannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa permohonan Terdakwa yang bersifat subyektif tersebut (menyesali, berjanji tidak akan mengulangi dan kondisi keluarga Terdakwa yang dirawat di RSPAD Gatot Subroto) dan yang bersifat restoratif (pernyataan telah memaafkan dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dari Saksi-1 dan keluarganya) akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini setelah majelis hakim menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta menilai pula hal hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap Orang ".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Unsur ke-2 : "Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan".

Unsur ke-3 : "Terhadap anak".

Menimbang : Bahwa karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Primer subsider atau Subsidiaritas, Maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primer terlebih dahulu yaitu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur pertama : " Setiap Orang "

- Bahwa unsur Setiap Orang menunjukan subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana.

- Bahwa menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud "setiap orang" adalah perorangan atau korporasi namun tidak menjelaskan pengertian tentang setiap orang/perorangan tersebut, oleh karena itu apa yang dimaksud dengan setiap orang harus mendasarkan pada ketentuan umum seperti yang diatur dalam KUHP ataupun dalam yurisprudensi ataupun dalam doktrin.

- Bahwa dalam kitab undang undang hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan Setiap Orang mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat – alat bukti lainnya diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Tri Purwanto masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata PK Tahun 1998 di Kodam VITPR dan mengikuti pendidikan dasar militer selama 3 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjorta Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 4 bulan, setelah lulus ditempatkan di Yon Bekang 5/Perbekud, tahun 2011 mengikuti Secaba Reg. Di Pusdik Bekang Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Yon Bekang 5/Perbekud sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda, NRP.31980248570577.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

2. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya.

3. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

4. Bahwa benar sebagai subyek hukum Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/214/IX/2013 tanggal 24 September 2013

5. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta – fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

6. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit.

7. Bahwa benar menurut pasal 70 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Bahwa dari uraian dan fakta tersebut diatas maka Unsur ke-1 “ setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur pertama : “Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan”

- Bahwa dalam unsur ini mengandung penguraian unsur alternatif, untuk itu majelis hakim akan langsung membuktikan alternatif unsur mana yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu “penganiayaan”

- Bahwa menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan pengertian tentang “penganiayaan” demikian juga dalam KUHP, untuk itu pengertian dari penganiayaan dilihat dari yurisprudensi ataupun dalam doktrin dan menurut putusan Hoge Raad (HR) Belanda tanggal 25 Juni 1894 (W.6334;11 Januari 1892, W.1638).

- Bahwa menurut menurut putusan hoge raad (HR) tanggal 25 Juni 1894 (W.6334;11 Januari 1892, W.1638) yang dimaksud dengan penganiayaan mengandung unsur-unsur :

a. Dengan Sengaja

Bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah Menurut MVT ( Memori penjelasan ) menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana / perbuatan beserta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

akibatnya, dengan kata lain Terdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

b. Menimbulkan rasa sakit dan/atau suatu penyakit dan/atau luka

Bahwa yang dimaksud menimbulkan rasa sakit atau penyakit atau luka adalah akibat dari perbuatan orang (pelaku) dapat menyebabkan berobahnya jaringan pada kulit, otot atau tulang atau jaringan lain pada tubuh korban akibat benda tumpul atau benda tajam, suhu dingin atau panas.

Bahwa dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat – alat bukti lainnya diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur melakukan “penganiayaan” mengandung sub unsur sub unsur, maka majelis hakim akan membuktikan sub unsur- sub unsur tersebut adalah sebagai berikut :

2.a. “Dengan sengaja”

Bahwa dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat – alat bukti lainnya diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa pulang kerja dan melewati Jalan Raya Bogor tepatnya di Restoran Taman Hek Lesehan Kramat Jati Jakarta Timur melihat Saksi-2 sedang ribut dengan Saksi-1 dan rekan rekannya
2. Bahwa benar saat Saksi-1 sedang adu mulut dengan Saksi-2 tiba-tiba datang Terdakwa yang berpakaian dinas loreng TNI mengendarai sepeda motor langsung turun dan mendatangi Saksi-1 lalu menendang Saksi-1 mengenai bagian badan, kemudian Terdakwa memegang Saksi-1 dengan cara dipiting menggunakan tangan kanan namun Saksi-1 berontak dan sempat dipukul menggunakan tangan kiri mengepal oleh Terdakwa mengenai bagian leher belakang Saksi-1.
3. Bahwa tindakan Terdakwa memiting, menarik baju Saksi-1 dan melakukan pemukulan yang mengenai leher serta pipi Saksi-1 disadari oleh Terdakwa menimbulkan sakit dan trauma pada Saksi-1.
4. Bahwa walaupun semula Terdakwa tidak ada niat untuk mengawali tindakan itu namun Terdakwa menyadari akibat dari tindakannya itu, dan sesuai dengan doktrin pengertian kesengajaan maka tindakan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindakan sengaja.

Bahwa dari uraian dan fakta tersebut diatas maka sub Unsur ke-2a “ dengan sengaja” telah terpenuhi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2.b. "Menimbulkan rasa sakit dan/atau suatu penyakit dan/atau luka"

Bahwa dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat – alat bukti lainnya diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekitar pukul 17.00 Wib Sdr. Redza Adriansyah Dirgantara (Saksi-1) dan Sdr. Rizal (Saksi-4) sedang latihan bola di daerah Komseko Kramat Jati Jakarta Timur, ketika selesai main bola kemudian pulang berboncengan dengan sepeda motor Honda vario warna hitam putih melintas di Jalan Raya Bogor tepatnya di Restoran Taman Hek Lesehan Kramat Jati Jakarta Timur Saksi-1 bertemu dengan teman-temannya yaitu Sdr. Sapto, Sdr. Rian dan Sdr. Petra, kemudian Saksi-1 duduk-duduk sambil bercanda.

2. Bahwa benar ketika sedang ngobrol tersebut tiba-tiba didatangi oleh Sertu Joko Suwito (Saksi-2) berpakaian baju putih celana panjang levis warna biru mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter sambil berkata "Mau tawuran ya" dan salah satunya berkata "Tidak, kemudian Saksi-2 berkata lagi "Mau tawuran ajanggak ngaku", kemudian Saksi-2 memukul Sdr. Aris dengan menggunakan dua batang kayu dan mengenai kaki bagian betis dan saat itu Sdr.Aris langsung kabur.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 berkata "kalau bukan mau tawuran kenapa ada balok disini dan saat itu Sdr. SaptoSaputro (Saksi-3) menjawab "maaf Om ini balok bekas potongan perbaikan warnet yang sedang renovasi, dan secara respek balok-balok terebut Saksi-3 ambil dan Saksi-3 bawa kesamping warnet.

4. Bahwa benar saat Saksi-1 sedang adu mulut dengan Saksi-2 tiba-tiba datang Terdakwa yang berpakaian dinas loreng TNI mengendarai sepeda motor langsung turun dan mendatangi Saksi-1 lalu menendang Saksi-1 mengenai bagian badan, kemudian Terdakwa memegang Saksi-1 dengan cara dipiting menggunakan tangan kanan namun Saksi-1 berontak dan sempat dipukul menggunakan tangan kiri mengepal oleh Terdakwa mengenai bagian leher bela kang Saksi-1.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 ingin pulang namun tidak dilepas oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 tetap berontak hampir terjatuh kebelakang karena jaketnya ditarik oleh Terdakwa namun ditahan oleh Saksi-4, pada saat itu Saksi-1 berkata "Saya juga anak tentara nanti saya bilangin bapak" dijawab Terdakwa" Kalau bapakmu tentara memangnya kamu boleh tawuran?, kalau kamu mau bilangin silahkan nanti saya ngomong".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

6. Bahwa benar pada saat sedang terjadi pemukulan Saksi-3 dengan Sdr. Petra berusaha memisahkan dengan cara menenangkan Terdakwa agar melepaskan Saksi-1 setelah terlepas kemudian Saksi-1 langsung pulang dan mengambil tas yang sebelumnya ditinggal di rumah Saksi-4.

7. Bahwa benar kira-kira 5 (lima) menit kemudian Saksi-1 kembali ke TKP langsung mendatangi Terdakwa dan Terdakwa bertanya "ngapain kamu balik lagi" dan dijawab" pada saat itu Saksi-1 menghubungi orangtuanya.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memberikan Hpnya yang sudah tersambung dengan orang tuanya dan pada saat berbicara dengan orang tuanya, dalam perbincangan tersebut orangtua Saksi-1 menanyakan identitas Terdakwa kemudian Terdakwa balik bertanya dengan kata-kata "Bapak pangkatnya apa?" dijawab Letkol dinas KodamJaya, sekarang di Aceh, setelah ngobrol maka HP tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk pulang sambil berkata "Ayo bang kita pulang anak kayak gini nggak usah diurusin" maka saat itu mereka pulang, demikian juga Saksi-1 dan Saksi-4 sedang Saksi-3 melanjutkan pekerjaannya menjaga parkir.

10. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-1 berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan RS Tingkat IV Cijantung No. VER/30/IX/2011 tanggal 29 September 2011 yang ditanda tangani dr. Rita Diahastuti PNS III/b NIP.197507182007122002 mengalami luka memar didaerah pelipis kiri akibat terkena benda tumpul namun tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam melaksanakan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Bahwa dari uraian dan fakta tersebut diatas maka sub Unsur ke-2b "Menimbulkan rasa sakit dan/atau suatu penyakit dan/atau luka" telah terpenuhi

Bahwa dari uraian dan fakta tersebut diatas semua sub sub unsur telah terpenuhi maka unsur ke-2 "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

## 3. Unsur pertama : "Terhadap anak"

- Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat – alat bukti lainnya diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

1. Bahwa benar Sdr. Redza Adrianszyah Dirgantara (Saksi-1) yang merupakan korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah seorang anak yang dilahirkan di Jakarta tanggal 27 Juni 1996.

2. Bahwa benar pada saat kejadian yang menjadi perkara ini yaitu tanggal 29 September 2011 berusia 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan yang berarti seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas tahun).

Bahwa dari uraian dan fakta tersebut diatas maka Unsur ke-3 “Terhadap anak”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan penganiayaan terhadap anak”.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut sebagai subyek hukum dari sistem hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya penilaian Terdakwa terhadap menilai situasi yang ada di tempat kejadian perkara sehingga berkumpulnya Saksi-1 dengan rekan-rekan yang sedang nongkrong di tempat kejadian perkara dan dikira akan mau tawuran dan sekilas melihat Saksi-2 yang merupakan atasan Terdakwa ribut mulut dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa berkesimpulan bahwa Saksi-1 dan rekan-rekan akan melakukan tawuran dan kemudian ribut dengan Saksi-2 ketika akan dilelai.

2. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah sifat arogansi Terdakwa yang mengutamakan kekerasan dari pada upaya damai ketika akan mencegah saksi-1 dan rekan-rekan yang dipersangkakan semuala akan melakukan tawuran.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah tindakan yang tidak mendidik kepada Saksi-1 dan rekan-rekan dimana untuk mencegah tawuran dan perbuatan kenakalan lainnya harus diselesaikan dengan menggunakan kekerasan. Hal yang tidak mendidik ini akan tertaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

dijiwa anak sebagai generasi muda yang cenderung meniru dan mencontoh dalam melakukan pencarian jati dirinya.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa selama berdinis di TNI AD belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan.
- Telah tercapai kata sepakat untuk saling memaafkan dan menyelesaikan perkara ini dengan jalan kekeluargaan (damai) secara nonlitigasi (diluar persidangan).
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

## Hal-hal yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa dapat merusak citra TNI AD di masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 8 Wajib TNI, yaitu telah merugikan rakyat.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer majelis hakim berpendapat, setelah terbuktinya unsur pidana dan telah pula Terdakwa dinyatakan bersalah maka majelis menilai pula setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal hal lain termasuk hal yang meringankan dan memberatkan maka mejelis berpendapat bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana bersyarat dengan tambahan pertimbangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak bertentangan secara langsung dengan kepentingan TNI dan kedinasan.
2. Bahwa keberadaan Terdakwa lebih bermanfaat berada disatuan sehingga tenaga dan keahliannya dapat dipergunakan oleh satuan dari pada Terdakwa harus menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan militer atau suatu tempat lain yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan eksecusinya bagi narapidana berstatus Prajurit TNI.
3. Bahwa dengan telah dicapainya kata sepakat antara Terdakwa dan Saksi-1 sebagai korban dari perbuatan Terdakwa beserta seluruh keluarga dari Saksi-1 untuk menyelesaikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

permasalahan ini secara kekeluargaan berarti Terdakwa telah memperoleh pernyataan maaf dari Saksi-1. Dengan dicapainya kata sepakat itu berarti tujuan hukum yaitu mengembalikan harmoni hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 beserta masyarakat telah tercapai.

4. Bahwa tujuan pertama Terdakwa adalah untuk meleraikan percekocokan antara Saksi-1 dan Saksi-2 dan mengira Saksi-1 dan kawan kawannya akan melakukan tawuran namun karena kurang jelinya Terdakwa menilai dan melihat situasi sehingga perkiraannya meleset dan berakibat terjadinya perbuatan pidana ini.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat ini akan dijatuhkan pada diri terdakwa akan menentukan Terdakwa tidak perlu menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan militer atau tempat lain yang dipergunakan untuk itu (eksekusi) kecuali dikemudian hari terdakwa melanggar syarat umum dan syarat khusus yang akan ditentukan dalam diktum putusan ini sebelum masa percobaanya yang juga akan ditentukan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

## Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan RS Tingkat IV Cijantung No. VER/30/IX/2011 tanggal 29 September 2011 atas nama pasien Sdr. Redza Adriansyah Dirgantara alamat jalan Baret Biru 3 Rt. 07/03 No. 644 Kel Kali Sari kec. Pasar Rebo Jakarta Timur yang menerangkan luka yang diderita oleh Saksi-1 sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, merupakan alat bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak menyulitkan penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Satu lembar Surat pernyataan damai antara pelapor (Sdr. Redza Adriansyah Dirgantara) dengan Terdakwa dan yang dibuat tanggal 26 Nopember 2011 yang menerangkan telah terjadi kesepakatan damai antara Terdakwa, Saksi-1 dan keluarga dari Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa yang telah menyebabkan Saksi-1 mengalami luka dan sakit serta sepakat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, merupakan alat bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

menyulitkan penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Surat permohonan pencabutan laporan polisi yang dibuat Sdr. Redza Adrianszyah Dirgantara tertanggal 26 Nopember 2011 yang merupakan tidak lanjut dari kesepakatan pernyataan damai antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 yang telah menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan yang menyatakan bahwa Saksi-1 mencabut laporan polisinya dan telah menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa secara kekeluargaan dan dengan jalan damai, merupakan alat bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak menyulitkan penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 80 ayat (1) Undang undang nomor 23 tahun 2002 jo pasal 14 huruf a KUHP jo pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : TRI PURWANTO, SERDA NRP 31980248570577 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan penganiayaan terhadap anak".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana lain atau karena Terpidana melakukan pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :
  - a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan RS Tingkat IV Cijantung No. VER/30/IX/2011 tanggal 29 September 2011 atas nama pasien Sdr. Redza Adrianszyah Dirgantara alamat jalan Baret Biru 3 Rt. 07/03 No. 644 Kel Kali Sari kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
  - b. Satu lembar Surat pernyataan damai antara pelapor (Sdr. Redza Adrianszyah Dirgantara) dengan Terdakwa dan yang dibuat tanggal 26 Nopember 2011.
  - c. Surat permohonan pencabutan laporan polisi yang dibuat Sdr. Redza Adrianszyah Dirgantara tertanggal 26 Nopember 2011; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh TRI ACHMAD BHAYKONI, S.H., M.H MAYOR SUS NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

NRP 561645 dan FX.RAGA SEJATI, S.H. MAYOR CHK NRP 545034 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUNG CATUR UTOMO, S.H., M.H. MAYOR CHK NRP 11990016920574, Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Panitera ARIN FAUZAM, S.H., LETTU LAUT (KH) NRP18879/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

TRI ACHMAD BHAYKONI, S.H., M.H.  
MAYOR SUS NRP 520883

Hakim Anggota I

TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP 561645

Hakim Anggota II

TTD

FX.RAGA SEJATI, S.H.  
MAYOR CHK NRP 545034

Panitera

TTD

ARIN FAUZAM, S.H.  
LETTU LAUT (KH) NRP18879/P